

**DAMPAK JOINT STATEMENT SINGAPORE SUMMIT TERHADAP  
HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT -KOREA UTARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

**OLEH:**

**HENDRO DARYO EKA PUTRA**

**E 131 14 513**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

**DAMPAK JOINT STATEMENT SINGAPORE SUMMIT TERHADAP  
HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT -KOREA UTARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

**OLEH:**

**HENDRO DARYO EKA PUTRA**

**E 131 14 513**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK JOINT STATEMENT SINGAPORE SUMMIT  
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA – KOREA  
UTARA

N A M A : HENDRO DARYO EKA PUTRA

N I M : E13114513

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 15 Januari 2021

Pembimbing I,

**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

**Aswin Baharuddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002



Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendro Daryo Eka Putra

NIM : E13114513

Program Studi : (S1) Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 02 Februari 2021

Yang menyatakan,



HENDRO DARYO EKA PUTRA

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Yang Maha Qudrat dan yang telah menentukan segala sesuatu berada padanya. Puji syukur tercurah atas seluruh limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu istiqomah dalam memegang teguh ajarannya.

Lewat skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada kedua orangtua tercinta yang setiap saat selalu mengajarkan banyak hal-hal indah tentang dunia, senantiasa sabar dan selalu mendoakan anaknya disetiap sujudnya. Berkat kalian pula, semangat dalam menuntut ilmu terbentuk. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Mama yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberi motivasi kepada saya hal-hal harus dilakukan adalah sholat lima waktu dan senantiasa membantu sesama.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Agussalim, S.IP., MIRAP terima kasih atas setiap waktu bimbingan yang memberikan ilmu, motivasi dan saran mengenai berbagai hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

2. Aswin Baharuddin, S.IP.,MA., selaku pembimbing II Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan mengarahkan penulis agar skripsi ini bisa lebih baik
3. Seluruh dosen dan staf Departemen Hubungan Internasional. Senang sekali bisa belajar banyak hal dari bapak dan ibu, terima kasih atas semua ilmu dan kelancaran proses administrasi yang diberikan oleh penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. <i>Regional Security Complex Theory</i> .....	18
B. Konsep Negoisasi dan Diplomasi .....	23
C. Arms Control dan Disarmament (Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>32</b>
A. Hubungan Bilateral Korea Utara-Amerika Serikat.....	32
B. Denuklirisasi Semenanjung Korea .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Dampak <i>Joint Statement Singapore Summit</i> terhadap Hubungan Bilateral Korea Utara-Amerika Serikat .....	47
B. Dampak <i>Joint Statement Singapore Summit terhadap</i> Denuklirisasi Semenanjung Korea .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

**Hendro Daryo Eka Putra**, E13114513 “Dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Korea Utara” di bawah bimbingan **Agussalim, S.IP, MIRAP.**, selaku Pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**, selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini merupakan analisis dampak *Join Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Korea Utara dan untuk menjelaskan dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap denuklirisasi semenanjung Korea. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi buku, jurnal dan artikel ilmiah, surat kabar, media *online*, serta dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Korea utara yaitu terciptanya hubungan baru antara kedua negara tersebut sesuai dengan keinginan rakyat untuk hubungan perdamaian dan kesejahteraan serta sejak bertemunya Donal Trump dan Kim Jong Un pada pada konfrensi *Joint Statement Singapore Summit* menjadi awal dimulainya denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sehingga kedepannya diperlukan berkomitmen untuk tetap mematuhi dan menjalankan hasil dari *Joint Statement Singapore Summit* dan kedua negara tersebut harus menghormati kebijakan denuklirisasi.

**Kata Kunci:** *Hubungan Bilateral, Joint Statement Singapore Summit, Amerika Serikat, Korea Utara, Denuklirisasi.*

## ABSTRACT

**Hendro Daryo Eka Putra**, E13114513, with "The Impact of the Singapore Summit Joint Statement on United States-North Korea Bilateral Relations". Supervised by **Agussalim, S.IP., MIRAP.**, and **Aswin Baharuddin, S.IP.,MA.**, at Departement of international Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.

This study is an analysis of the impact of the Join Statement Singapore Summit on bilateral relations between the United States and North Korea. This study aims to explain the impact of the Joint Statement Singapore Summit on bilateral relations between the United States and North Korea and to explain the impact of the Joint Statement Singapore Summit on the denuclearization of the Korean peninsula. The type of research used is explanatory research with data collection techniques through literature study. The type of data used is secondary data including books, journals and scientific articles, newspapers, online media, and other documents related to this research. The results showed the impact of the Singapore Summit Joint Statement on bilateral relations between the United States and North Korea, namely the creation of new relations between the two countries in accordance with the people's desire for peace and welfare relations and since the meeting of Donald Trump and Kim Jong Un at the Singapore Summit Joint Statement conference. beginning of denuclearization on the Korean Peninsula. So that in the future it is necessary to commit to adhere to and implement the results of the Joint Statement of the Singapore Summit and the two countries must respect the policy of denuclearization.

***Keyword: Bilateral Relations, Joint Statement Singapore Summit, United States, North Korea, Denuclearizatio.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isu keamanan dalam hubungan internasional menjadi isu yang amat penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup negara masing-masing. Keamanan antar negara merupakan hal yang urgen dipertahankan oleh setiap negara dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Pendekatan isu keamanan misalnya dapat dilihat dalam tiga persepektif, yakni perspektif realist, persepektif liberal, dan persepektif konstruktivisme (Burhanuddin, 2017).

Dalam pandangan realist melihat keamanan sebagai hal yang esensial dalam pencapaian kepentingan nasional. Menurut pandangan ini peperangan dan konflik adalah hal yang normal dalam mencapai kompromi kepentingan. Adapun pandangan liberal sangat mementikan unsur kedamaian dan menolak adanya kondisi alami peperangan antar negara karena akan timbul berbagai kerugian materi. Menurut *nyawar is unprofitable* (perang tidak menguntungkan) (Burhanuddin, 2017).

Sedangkan argumen konstruktivisme menilai bahwa kepentingan [*penj.* termasuk yang memengaruhi keamanan] tidak pernah konstan dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan identitas negara masing-masing (Burhanuddin, 2017). Lebih lanjut, formulasi teoritik konstruktivisme menyatakan bahwa lingkungan social menentukan bentuk identitas aktor, identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi atau bentuk kebijakan actor (Tunggal, 2013).

Beranjak uraian di atas, seperti diketahui bahwa pacsas perang dingin, diskursus tentang dilema keamanan berfokus pada dinamika kekuatan dan interaksi antara dua negara dengan kekuatan militer yang setara, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketakutan akan perang nuklir antara kedua negara, pada awal 1980-an, adalah kondisi yang dikenal dengan istilah "*Hobbesian Fear*", yaitu kondisi ketika negara adikuasa hanya bersikap

defensif terhadap provokasi negara lain tetapi tindakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet terperangkap dalam cengkeraman siklus permusuhan (Najeri, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa terkadang kebijakan suatu negara sangat berdampak pada negara lainnya. Menurut Antonius Sitepu dalam setiap politik atau kebijakan luar negeri pada umumnya memiliki tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai (*foreign policy objectives*) yang terkadang melampaui kepentingan nasionalnya (Sitepu, 2011). Maka dari itu, rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain dikarenakan terdapat perbedaan interpretasi motif dan ancaman. Masing-masing negara membenarkan kebijakan militer berdasarkan persepsi ancaman dari kekuatan militer negara lain (Najeri, 2018).

Kekhawatiran ini, paralel dengan kebijakan kawasan Asia Timur akan menjadi salah satu kebijakan keamanan yang penting bagi Amerika Serikat dalam beberapa tahun kedepan. Tentu kebijakan ini akan secara hati-hati dirumuskan, dan sejauh mana perubahan yang akan terjadi pada kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump apabila dibandingkan dengan strategi Poros Pasifik yang sudah dijalankan oleh Presiden Obama sebelumnya. Perhatian kini kesempatan, Trump kerap menyuarakan perbedaan mencolok dengan tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini. Ia mendukung penggunaan senjata nuklir bagi Korea Selatan dan Jepang. Trump juga sering memberikan pernyataan 'sarkastik' terhadap Cina dan Korea Utara (Syahrin, 2018).

Pada dasarnya ketegangan Amerika Serikat dan Korea Utara dipengaruhi oleh adanya pengembangan senjata nuklir yang terus digencarkan oleh pemerintah Korea Utara. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, Korea Utara terus mengembangkan nuklirnya meskipun mendapat tekanan dari negara-negara lain. Sebenarnya, teknologi nuklir banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah turut mempengaruhi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Semenjak

penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua, pengembangan teknologi nuklir dunia condong ke arah pembuatan senjata perang. Bermula dari fenomena inilah maka istilah ‘nuklir’ seringkali dikaitkan dalam konteks persenjataan.

Namun dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan berbagai perjanjian mengenai pelarangan uji coba nuklir di antaranya *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT) tahun 1963 yang melarang uji coba nuklir di udara, luar angkasa, dan laut. Selain itu terdapat juga perjanjian *Threshold Test-Ban Treaty* (TTBT) tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun yang sama berisi larangan uji coba nuklir untuk tujuan militer (Satria, 2018).

Semenjak pengembangan nuklir pada tahun 1953 dan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya pada tahun 2003, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Korea Utara mengacuhkan berbagai bentuk tekanan internasional termasuk beberapa negara yang merupakan sekutu terdekatnya.

Kegiatan dan ujicoba tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa "*First Military Policy*" sebagai doktrin utama politik luar negeri Korea Utara tetap tidak berubah. Meskipun Kim Jong-un baru berusia 27 tahun ketika dia pertama kali berkuasa dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan pemerintahannya, kemampuan Kim Jong-un dalam melakukan modernisasi sistem persenjataan Korea Utara sangat efektif. Setelah uji coba nuklir yang dilakukan pada Oktober 2006 dan Mei 2009 di masa pemerintahan Kim Il-sung, Kim Jong-un hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu sejak Februari 2013 dan Januari 2016 telah melakukan dua kali uji coba nuklir. Intensitas pengujian nuklir yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan bahwa senjata nuklir merupakan identitas kelangsungan rezim Korea Utara (Najeri, 2018).

Ketegangan terus terjadi akibat pengembangan senjata nuklir Korea Utara di kawasan Asia Timur. Pada 3 September 2017, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang kelima dan pada 15 September 2017, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak menengah ke perairan Jepang di kawasan Pasifik. Rudal ini dilaporkan bisa mencapai jarak 3.700 kilometer yang membuat wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Guam berada dalam jangkauan senjata Korea Utara. Atas konsekuensi serangan tersebut, pada 27 November 2017, Amerika Serikat kembali memasukkan Korea Utara dalam daftar negara sponsor terorisme setelah dicabut dari daftar tersebut pada Oktober 2008 (Najeri, 2018).

Hal ini menyebabkan beberapa tahun terakhir hubungan keamanan Amerika Serikat dengan Korea Utara semakin memanas. Di beberapa kesempatan, Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) dan Kim Jong Un (Perdana Menteri Korea Utara) kerap kali melontarkan perang kata-kata satu sama lain di berbagai media massa (Najeri, 2018).

Kini pola interaksi keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Utara dapat digambarkan sebagai kondisi dilema keamanan yang bersifat asimetris, yaitu dinamika kekuatan dan interaksi antara negara yang lemah dengan ambisi nuklir (Korea Utara) dan negara dengan kekuatan militer paling kuat saat ini (Amerika Serikat). Dengan kekuatan konvensional sistem persenjataannya, Amerika Serikat idealnya tidak memiliki masalah yang berarti dalam 'memaksa' Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Namun, Korea Utara secara jeli telah menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang, baik secara politik maupun keamanan, dalam berinteraksi dengan Amerika Serikat yang memungkinkannya untuk memiliki senjata nuklir (Najeri, 2018).

Pemerintahan Trump menyatakan bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan yang berbeda daripada kebijakan sebelumnya. Pemerintahan Trump melalui deklarasi Wakil Presiden, Mike Pence pada awal tahun 2017 menyatakan bahwa kebijakan keamanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama, '*Strategic Patience*' telah berakhir.

Tetapi Amerika Serikat kini juga berada dalam kondisi dilematis. Intervensi militer terhadap Korea Utara pasti akan menyebabkan kerugian luar biasa tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga negara lain di kawasan, bahkan serangan militer bisa memicu terjadinya perang nuklir global. Donald Trump merencanakan pertemuan dengan Kim Jong-un untuk melakukan pembahasan nuklir yang direncanakan akan dilaksanakan pada Mei 2018. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan komitmen untuk melakukan denuklirisasi dan menanggihkan uji coba nuklir dan rudal Korea Utara. Singh (2018) memandang pertemuan tersebut mampu memberikan perkembangan positif bagi non-proliferasi nuklir di kawasan Asia Timur, di tengah kondisi Amerika Serikat dan Korea Utara yang saling bersitegang. Hasil pembicaraan Amerika Serikat dengan Korea Utara tidak hanya akan berdampak pada keamanan negara sekutu tetapi juga bagi Cina (Najeri, 2018).

Menjelang akhir Maret 2018, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Beijing, Cina. Kunjungan itu memungkinkan bagi Kim Jong-un untuk mendapatkan jaminan dari Cina bahwa Pemerintah Cina akan mendukung Korea Utara jika pertemuan Kim dan Trump gagal mencapai kesepakatan. Kunjungan tersebut merupakan peringatan bagi Trump bahwa Cina memiliki posisi vital dan peranan penting sebagai pemain sentral dalam krisis nuklir Semenanjung Korea. Korea Utara telah lama bersikap provokatif dengan retorika yang selalu mengancam stabilitas keamanan, upaya pembunuhan serta penjualan teknologi nuklir dan rudal. Selama ini, Korea Utara kerap bersikap kooperatif ketika menghadapi ancaman keamanan serangan langsung. Sebaliknya, Korea Utara cenderung bersifat konfrontatif ketika ancaman telah berkurang (Najeri, 2018).

Terdapat persepsi bahwa bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, runtuhnya Korea Utara tampaknya sama berbahaya dan mengancam, daripada penggunaan senjata nuklirnya. Bagi Cina, jumlah pengungsi akibat dari runtuhnya Korea Utara akan

merepotkan bagi Cina, kondisi teritorial yang berbatasan dengan Korea Utara secara langsung pasti akan membuat Cina sangat berhati-hati dalam upaya mendukung (Najeri, 2018).

Karena tekanan yang semakin mencuat dan agenda kebijakan keamanan Korea Utara, hingga pada pada 27 April 2018, Korea Utara mengubah sikapnya pada pertemuan bersejarah antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In. Pertemuan yang berlangsung di zona demiliterisasi (*demilitarized zone / DMZ*) tersebut menghasilkan Deklarasi Panmunjom. Sebagaimana tertuang pada pasal 3 ayat 4 dokumen tersebut, kedua negara bersepakat mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir melalui upaya “*complete denuclearization*”. Dalam pertemuan tersebut, Kim secara eksplisit menyatakan bahwa Korea Utara akan melakukan denuklirisasi (Satria, 2018, p. 110). Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu pada tanggal 12 Juni 2018 dalam rangka membahas denuklirisasi Korea Utara.

Perubahan sikap Korea Utara tersebut mendapat respon beragam dari dunia internasional. Banyak harapan positif yang memprediksi bahwa pembahasan ‘rezim perdamaian’ kawasan dalam pertemuan tersebut akan benar-benar terwujud.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka analisis dalam penelitian ini akan difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat -Korea Utara?
2. Bagaimana dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap denuklirisasi semenanjung Korea?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan

- a. Mengetahui dan menjelaskandampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat -Korea Utara; dan
- b. Mengetahui dan menjelaskandampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap denuklirisasi semenanjung Korea.


## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini

- a. Diharapkan menjadi rujukan dan refrensi ilmiah mengenai kebijakan keamanan di Asia Timur; dan
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan yang komprehensif terkait dampak *Joint Statement Singapore Summit* terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Korea Utara.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini



### **Bagan 1: Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka landasan teori yang mendasari penelitian ini yakni *Regional Security Complex Theory*, *Negosiasi dan Diplomasi*, dan *Arms Control dan Disarmement*. Berikut akan dipaparkan secara singkat terkait landasan teori yang dimaksud.

#### **1. *Regional Security Complex Theory (RSCT)***

Pada prinsipnya teori RSCT merupakan sebuah teori yang menganalisis dinamika keamanan dunia dengan menggunakan keamanan kawasan sebagai tingkat analisis utama. Sebagai bagian dari perspektif regionalis, teori tersebut memandang fokus konflik dan kerja sama pada tingkat kawasan sebagai poin yang sangat penting. Dengan demikian, pemahaman atas dinamika keamanan internasional dilakukan dengan cara mempertimbangkan dinamika keamanan pada tingkatan regional (Buzan, 2003).

Menurut teori RSCT, terdapat tiga kategori kekuatan dunia dengan memandang bagaimana kekuatan tersebut berpengaruh dalam wacana-wacana sekuritisasi dan desekuritisasi pada tingkatan regional dan global, yaitu sebagai *superpower*, *great power*, dan *regional power* (Buzan, 2003).

*Pertama*, aktor *superpower* memiliki pengaruh dan kapabilitas politik, ekonomi, dan militer yang sangat luas, baik pada tingkatan global maupun regional. Kekuatan *super power* hadir di seluruh kawasan di dunia dalam setiap wacana sekuritisasi maupun desekuritisasi. Menurut Buzan dan Wæver, semenjak berakhirnya

Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara *super power* di dunia (Buzan, 2003).

*Kedua*, actor *great power* mempunyai kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang dipandang berpotensi untuk menyaingi *super power* di masa depan. Meskipun sebuah *great power* belum tentu dapat hadir di setiap kawasan, kapabilitas sebuah *great power* dipertimbangkan secara serius di beberapa kawasan yang berbeda. Berdasarkan pandangan Buzan dan Wæver, terdapat empat *great power* dunia pada saat ini, yaitu poros Inggris/Prancis/Jerman di Uni Eropa, Jepang, Cina, dan Rusia (Buzan, 2003).

*Ketiga*, kekuatan dunia menurut teori RSC adalah *regional power*. Untuk mencapai status ini, kekuatan sebuah entitas harus diperhitungkan dalam lingkup kawasan dimana entitas tersebut berada. Meski demikian, *regional power* dianggap penting pada tingkatan global hanya karena perannya dalam mendefinisikan polaritas kekuatan di sebuah kawasan. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini antara lain Israel di Timur Tengah, Brazil di Amerika Selatan, dan Indonesia di Asia Tenggara (Buzan, 2003).

## **2. Negosiasi dan Diplomasi**

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Diplomasi diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah

antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara (Roy, 1995). Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri.

Sir Ernest Satow dalam bukunya, *guide to diplomati Practice* memberikan karakteristik terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah “*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*” (Roy, 1995). Apa yang diungkap oleh Sir Ernest tersebut menunjukkan bahwa diplomasi yang baik adalah dilakukan dengan cara bijaksana untuk membangun hubungan dan relasi antara negara di samping pemerintah mesti memerhatikan independensi dari negara masing-masing.

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Adam, 1984).

Ada berbagai ragam diplomasi

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*).

- b. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g. Diplomasi Multilajur (*Multitrack* Diplomasi), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternatis penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

### 3. *Arms Control dan Disarmement*

Nancy Gallagher mengamati tiga tahap perkembangan dari *arms control* dan *disarmament*. Pertama, ada sekolah realis yang merupakan pendekatan tertua untuk melihat pengendalian dan pelucutan senjata lahir dari persepsi realis tradisional, yakni keamanan adalah aktivitas militeristik negara. Negara negara merupakan actor terpenting dalam sistem internasional. Dunia yang anarkis memaksa negara negara

tersebut melindungi diri mereka sendiri mereka bertindak nasional dalam sistim *self-help*

Pendekatan realis terhadap pengendalian dan pelucutan senjata di gunakan selama tahun -tahun pada perang dingin antara negara adi daya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada priode ini, ancaman keamanan dalam hal senjata adalah perkembangan persenjataan nuklir. Dengan demikian, sebagian besar literatur tentang pengendalian senjata dari priode ini secara khusus di fokuskan untuk menyelidiki perlombaan senjata amerika serikat dan uni soviet (Haring, 2018).

Dalam mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, Korea utara dan korea selatan menandatangani *joint declaration on denuclearization og the Korean peninsula* pada 31 Desember 1991. Deklarasi bersama tersebut mulai efektif pada 19 Februari 1992 tanpa melewati proses ratifikasi parlemen. Tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk menghindari ancaman perang nuklir dan mempromasikan reunifikasi secara damai (Haring, 2018).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori mencari penjelasan dari fenomena, masalah, dan tingkah laku yang di amati. Saat penelitian deksriptif meneliti apa, kapan, dan di mana dari suatu fenomena, penelitian eksplanatori mencari jawaban atas pernyataan mengapa dan bagaimana. Penelitian eksplanatori mencoba menghubungkan titik ke titik lainya (Bhattacharjee, 2012, p. 7). Dalam hal ini, penulis akan menganalisis beberapa hasil pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong Un dengan tujuan untuk menjelaskan dampak pertemuan tersebut terhadap keamanan Asia Timur.

### **2. Teknik Pegumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari datum yang berhubungan dengan masalah yang di kaji melalui (Haring, 2018): buku, jurnal dan artikel ilmiah, surat kabar, media *online*, serta dokumen lainya menunjang proses penelitian.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penulisaan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2003). Sumber yang dimaksud adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah, surat kabar, media *online*, serta dokumen lainya yang terkait dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif, yakni menganalisis masalah dengan penggambaran yang berdasarkan kepada fakta-fakta dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain sehingga menghasilkan argumen yang tepat. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk memperkuat dan mendukung analisis kualitatif.

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulis yang di gunakan oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang di teliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Penulis akan menganalisis bagaimana kebijakan keamanan Asia Timur dan akan menguraikan secara tersistematis

bagaimana dampak pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong Un terhadap keamanan Asia Timur, dengan menggunakan metode penulisan deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Regional Security Complex Theory*

Dalam penelitian ini akan mendasarkan pada teori *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Konsep RSCT mulanya diperkenalkan oleh Buzan dan Weaver. Menurut Buzan dan Weaver, *Regional Security Complex* adalah “*a set of units whose major processes of securitization, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another*”

Apa yang diungkapkan oleh Buzan dan Weaver di atas, menunjukkan bahwa masalah keamanan sangat memengaruhi proses sekuritisasi maupun desekuritisasi dalam sebuah kawasan berdasarkan factor pendekatan wilayah atau geografis.

Pada prinsipnya teori RSCT merupakan sebuah teori yang menganalisis dinamika keamanan dunia dengan menggunakan keamanan kawasan sebagai tingkat analisis utama. Sebagai bagian dari perspektif regionalis, teori tersebut memandang fokus konflik dan kerja sama pada tingkat kawasan sebagai poin yang sangat penting. Dengan demikian, pemahaman atas dinamika keamanan internasional dilakukan dengan cara mempertimbangkan dinamika keamanan pada tingkatan regional (Satria, 2018).

Menurut teori RSCT, terdapat tiga kategori kekuatan dunia dengan memandang bagaimana kekuatan tersebut berpengaruh dalam wacana-wacana sekuritisasi dan desekuritisasi pada tingkatan regional dan global, yaitu sebagai *superpower*, *great power*, dan *regional power*.

*Pertama*, aktor *superpower* memiliki pengaruh dan kapabilitas politik, ekonomi, dan militer yang sangat luas, baik pada tingkatan global maupun regional. Kekuatan *superpower* hadir di seluruh kawasan di dunia dalam setiap wacana sekuritisasi maupun

desekuritisasi. Menurut Buzan dan Wæver, semenjak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara *superpower* di dunia (Satria, 2018).

*Kedua*, actor *great power* mempunyai kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang dipandang berpotensi untuk menyaingi *superpower* di masa depan. Meskipun sebuah *great power* belum tentu dapat hadir di setiap kawasan, kapabilitas sebuah *great power* dipertimbangkan secara serius di beberapa kawasan yang berbeda. Berdasarkan pandangan Buzan dan Wæver, terdapat empat *great power* dunia pada saat ini, yaitu poros Inggris/Prancis/Jerman di Uni Eropa, Jepang, Cina, dan Rusia (Satria, 2018).

*Ketiga*, kekuatan dunia menurut teori RSC adalah *regional power*. Untuk mencapai status ini, kekuatan sebuah entitas harus diperhitungkan dalam lingkup kawasan dimana entitas tersebut berada. Meski demikian, *regional power* dianggap penting pada tingkatan global hanya karena perannya dalam mendefinisikan polaritas kekuatan di sebuah kawasan. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini antara lain Israel di Timur Tengah, Brazil di Amerika Selatan, dan Indonesia di Asia Tenggara (Satria, 2018).

Terlepas dari uraian di atas, salah satu fungsi RSCT deskriptif adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan di level regional regional struktur utama dari sebuah RSC terdiri dari empat variable:

1. **Batasan (*boundary*)**, variabel pembatas membedakan sebuah RSCT dengan tetangga di sekelilingnya;
2. **Struktur Anarki (*Anarchic Structure*)** yang berarti bahwa RSCT harus tersusun dari dua atau lebih unit unit yang otonom;
3. **Polaritas (*polarity*)** yang mencakup distribusi power di antara unit -unit yang ada; dan
4. **Konstruksi social (*social construction*)** yang meliputi *pola amity-enmy* di antara unit.

Menurut Buzan RSCT dapat di gunakan secara deskriptif (*descriptive RSCT*) maupun secara prediktif (*predictive RSCT*). Secara deskriptif RSCT berfungsi untuk

mensistematisasikan sebuah studi empiris. Teori dalam RSCT deskriptif berarti merupakan digunakan untuk mengorganisasikan sebuah *field* secara sistematis, menstrukturkan pertanyaan dan membangun sebuah set konsep yang saling berkaitan dan koheren. RSCT deskriptif sangat berguna untuk memberikan pemahaman terhadap sebuah kompleks keamanan yang sudah terbentuk secara holistic dan sistematis. Di sisi lain, RSCT prediktif berguna untuk mempelajari perubahan yang mungkin terjadi dari kompleks keamanan yang sudah terbentuk. Dengan menggunakan seluruh kemungkinan kondisi kondisi yang terjadi dalam sebuah kompleks keamanan melalui RSCT deskriptif sebagai basisnya, RSCT prediktif dapat memberikan scenario scenario perubahan yang mungkin terjadi dalam sebuah kompleks keamanan.

Mengingat keempat karakteristik di atas bersifat variabel, sebuah situasi dan kondisi pada sebuah RSC dapat berubah dari masa ke masa. Dalam perjalanannya, sebuah RSC dapat menghadapi tiga buah scenario, yaitu:

1. Pelanggaran status: tidak ada perubahan signifikan pada seluruh struktur esensial / karakteristik RSCT;
2. Transformasi internal: terjadi perubahan pada RSCT namun perubahan tersebut masih berada dalam konteks perbatasan geografis yang ada. Dengan kata lain, terjadi perubahan pada struktur esensial; dan
3. Transformasi eksternal: terjadi perubahan pada struktur esensial/karakteristik geografis RSC. Dengan kata lain, cakupan wilayah sebuah RSC meluas atau menciut.

Kemungkinan -kemungkinan perubahan yang terjadi dalam RSCT prediktif adalah sebagai berikut:

1. Kawasan yang belum terstruktur memiliki kemungkinan berubah menjadi sebuah konsep keamanan atau di- overlay oleh superpower.

2. Sebuah kawasan yang di-overlay dapat berubah menjadi bentuk apapun. Bisa saja Kawasan tersebut berubah menjadi sebuah kompleks keamanan ataupun menjadi sebuah aktor terintegrasi (contohnya, ekspansi dari rusia menjadi uni soviet setelah perang dunia 1). Hal ini sangat bergantung dari kedalaman karakter perubahan yang dihasilkan dari *overlay* tersebut.
3. Sebuah actor yang terintegrasi dapat mengalami disintegrasi, seperti yang terlihat pada bubarnya Uni Soviet dan terbentuknya negara negara asia tengah. Jika aktor tersebut cukup besar, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya RSCT baru dan/atau perubahan internal atau eksternal dari RSCT yang sudah ada. Misalnya, pecahnya Yugoslavia yang menyebabkan transformasi kompleks keamanan Kawasan di Balkan.
4. Dalam sebuah RSCT standar terdapat tiga kemungkinan perubahan atau evolusi yang terjadi:
  - a. **Maintenance of Status Quo:** tidak ada perubahan yang esensial dalam strukturnya
  - b. **Internal Transformation:** perubahan yang esensial terjadi dalam RSC tersebut (tidak melibatkan RSCT di sekelilingnya). Hal ini dapat berarti perubahan dalam struktur anarki (misalnya karena integrasi regional); polaritas kekuatan (disintegrasi, penaklukan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi, dan lain lain); dan pola amity-enmity (persaingan ideology, perubahan rezim, dorongan historis, dan lain lain).
  - c. **External Transformation:** perubahan Batasan luar sebuah RSCT (meluas atau mengecil). Hal ini dapat terjadi karena bergabungnya dua RSCT (seperti RSCT asia timur laut dan asia tenggara menjadi RSCTAsia Timur setelah berakhirnya perang dingin) atau sebuah RSCT yang terbagi menjadi dua.

Potensi transformasi internal dapat dilihat dengan memperhatikan kondisi material untuk kemungkinan perubahan **polaritas**, dan kondisi diskursif untuk kemungkinan perubahan **pola hubungan amity/enmity**. Sementara itu, potensi transformasi eksternal dapat dimonitor dengan melihat intensitas dinamika keamanan interregional yang dapat menjadi pemicu perubahan. Ketika intensitas interaksi keamanan interregional rendah, maka transformasi eksternal cenderung tidak akan terjadi. Ketika dinamika keamanan regional yang terjadi sangat intensif, padat, dan mengalami peningkatan, maka transformasi eksternal dapat terjadi. Berdasarkan observasi terhadap kasus-kasus spesifik yang terjadi sangat terjadi, Buzan dan Weaver juga mengatakan variabel-variabel seperti kemampuan interaksi, perbedaan *power* dan polaritas sistem sebagai sesuatu yang dimasukkan dalam analisis umum (Vandenabeele, 2015).

## **B. Konsep Negosiasi dan Diplomasi**

Selanjutnya akan dipaparkan konsep negosiasi dan denuklirisasi untuk menunjang analisis pada fokus penelitian. Pada prinsipnya, menurut ILO negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertentangan kepentingan memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi. Persamaan kepentingan juga memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan (Vandenabeele, 2015).

Sedangkan diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal

sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Sir Ernest Satow dalam bukunya, *guide to diplomati Practice* memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah “*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*” (Roy, 1995).

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Adam, 1984).

Suatu negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Kautilya, yaitu dalam bukunya *Kautilya's concept of diplomacy: a new interpretation* bahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara sendiri. Dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain.

Suatu negara untuk memulai atau melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang

Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Roy, 1995, p. 15).

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*).
- b. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.

- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g. Diplomasi Multilajur (Multitrack Diplomasi), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (Softpower Diplomacy), diplomasi ini menekankan gagasan alternatis penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

### **C. Arms Control dan Disarmement (Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata)**

Nancy Gallagher mengamati tiga tahap perkembangan dari *arms control* dan *disarmament*. Pertama, ada sekolah realis yang merupakan pendekatan tertua untuk melihat pengendalian dan pelucutan senjata lahir dari persepsi realis tradisional, yakni keamanan adalah aktivitas militeristik negara. Negara negara merupakan actor terpenting dalam sistim internasional. Dunia yang anarkis memaksa negara negara tersebut melindungi diri mereka sendiri mereka bertindak nasional dalam sistim *self-help* (Haring, 2018).

Pendekatan realis terhadap pengendalian dan pelucutan senjata di gunakan selama tahun -tahun pada perang dingin antara negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada priode ini, ancaman keamanan dalam hal senjata adalah perkembangan persenjataan nuklir. Dengan demikian, sebagian besar literatur tentang pengendalian senjata dari priode ini secara khusus di fokuskan untuk menyelidiki perlombaan senjata Amerika Serikat dan Uni Soviet (Haring, 2018).

Dalam hal senjata nuklir, terdapat perjanjian internasional mengenai pengadiln senjata nuklir, yakni *nuclear non proliferation treaty* (NPT). NPT didirikan berdasarkan

nilai bahwa tidak ada negara yang dapat memiliki senjata nuklir dalam mengekspresikan nilai ini, NPT menyusun tiga tujuan, non-proliferasi, penggunaan teknologi nuklir secara damai, dan pelucutan senjata. Dunia menurut NPT dibagi menjadi *nuclear-weapon states* (NWS) dan *non nuclear-weapon states* (NNWS). NWS didefinisikan sebagai negara yang telah memproduksi dan meledakan senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya sebelum tanggal 1 Januari 1967, yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. NWS berjanji untuk tidak memindahkan senjata nuklir ke negara lain atau membantu pembangunan senjata nuklir mereka. NNWS mengadakan perjanjian untuk tidak menerima, mengembankan senjata nuklir (Haring, 2018).

Dasar untuk menegakkan perjanjian non-proliferasi ini di temukan dalam Pasal 111, yang mewajibkan NNWS untuk melakukan perjanjian perlindungan (*safeguard*) komperhensif IAEA. Perjanjian pengamanan komperhensif akan dinegoisasikan oleh negara IAEA. IAEA akan memverifikasi bahwa NNWS tidak akan menggunakan teknologi nuklir untuk pengembangan senjata nuklir. Dalam mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai, NPT menegaskan kembali negara berhak untuk mengembangkan, meneliti, dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. Selain itu, NPT juga bertujuan melakukan pelucutan senjata, pasal VI mensyaratkan bahwa masing-masing pihak melakukan negoiasiasi untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir dan mematuhi perjanjian pelucutan senjata nuklir. Dengan tujuan ini, negara negara dapat menciptakan nuklir zona bebas senjata nuklir regional (Haring, 2018).

Pada tahun 1957, sebelum NPT mulai berlaku, *international atomic energy agency* (IAEA) didirikan dan ditugaskan untuk mempromosikan kerja sama nuklir yang damai. Tujuan IAEA adalah untuk mempercepat dan memperbesar kontribusi energi atom terhadap perdamaian, kesehatan, dan kemakmuran dunia, dan untuk memastikan, melalui bantuan dan pemantauan, bahwa teknologinya tidak lagi mencapai tujuan militer. Tugas

terpenting IAEA adalah memantau dan melindungi bahan nuklir agar tidak di gunakan untuk tujuan senjata sesuai dengan ketentuan NPT (Haring, 2018).

Dalam melaksanakan fungsi upaya perlindungan, IAEA diberi wewenang untuk memeriksa rancangan fasilitas, menentukan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, memastikan pertanggung jawaban materi fisi, meminta laporan kemajuan, mengirim inspector yang memiliki akses ke semua tempat, data, dan personil yang terkait dengan bahan nuklir, peralatan, atau fasilitas berdasarkan perjanjian upaya perlindungan, dan menangguhkan atau menghentikan bantuan ke suatu negara jika di temukan dalam pelanggaran perjanjian (Haring, 2018).

Dalam mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani *joint declaration on denuclearization og the Korean peninsula* pada 31 Desember 1991. Deklarasi bersama tersebut mulai efektif pada 19 Februari 1992 tanpa melewati proses ratifikasi parlemen. Tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk menghindari ancaman perang nuklir dan mempromasikan reunifikasi secara damai (Haring, 2018).